



**P U T U S A N**

Nomor 113/PDT/2018/PT KPG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. LAMBERTUS AKMONE**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 530105210 4470001, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 21 April 1947, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Status Perkawinan Menikah, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat SD, Agama Kristen, Beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I** ;

**2. OBET AKMONE BAINEO**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301051610 620002, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 16 Oktober 1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Status Perkawinan Menikah, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat SD, Agama Kristen, Beralamat di RT.013/RW.006 Desa Kuanheum, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;

Yang dalam perkara ditingkat Banding Para Pembanding semula Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada :

- FRANS RIDOLF MODOK, L.L.B.,M.B.L.,Ph.D, S.H
- SAMUEL MANAFE, SH ;

Advokat pada Law Office Frans Modok L.L.B.,M.B.L.,Ph.D, S.H & Associates yang berkantor di Jalan Keuangan Negara II No. 10, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/Pdt/SKK/FRM&A/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 ;

**M E L A W A N**

**1. SAMUEL MANGGI**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301051009640003, Umur 53 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 10 September 1964, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.006/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

**2. YOSUA OLEVIANUS MANGGI**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 530105080

*hal 1 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1810002, Umur 36 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 08 Januari 1981, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Beralamat di RT.006/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. **YOHANIS BMAE**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301053108440002, Umur 73 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 21 Agustus 1944, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.006/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

4. **LASARUS OLBATA**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 53010515530006, Umur 64 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 15 September 1953, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, beralamat di RT.006/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, , sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

5. **FREDIK KESE**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301051002500002, Umur 67 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 10 Februari 1950, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.006/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V** ;

6. **OBED MANGGI**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 53010510660002, Umur 51 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 10 Oktober 1966, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Guru, Agama Kristen, Beralamat di RT.006/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat VI** ;

7. **DOMINGGUS TOY**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301051810700001, Umur 47 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 18 Oktober 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding VII** semula **Tergugat VII** ;

8. **ADRIANUS BMAE**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301050901780001, Umur 39 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 27 Juli 1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding VIII** semula **Tergugat VIII** ;

*hal 2 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **DAUD BMAE**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301050512680001, Umur 49 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 05 Desember 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT 05/ RW 03, Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding IX** semula **Tergugat IX** ;
10. **AGUSTINUS KESE**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301050508920001, Umur 35 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 05 Agustus 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Kristen, beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding X** semula **Tergugat X** ;
11. **FREDRIK YOSEPUS BANGKOLE**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301053006770001, Umur 40 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 30 Juni 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding XI** semula **Tergugat XI** ;
12. **AGUSTINUS DENES BMAE**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301050508660001, Umur 51 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 05 Agustus 1966, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding XII** semula **Tergugat XII** ;
13. **YESKIAL OLBATA**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301052006660001, Umur 51 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 20 Juni 1966, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.006/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding XIII** semula **Tergugat XIII** ;
14. **YOHAN YULIUS BMAE**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 240311260670002, Umur 47 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 26 Juni 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, beralamat di RT.006/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding XIV** semula **Tergugat XIV** ;
15. **AGUSTINA TOY**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 2403115208370001, Umur 80 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 12 Agustus 1937, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.010/RW.005 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding XV** semula **Tergugat XV** ;

*hal 3 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **ALDOFINUS TOMASIUS MANGGI**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301051401790003, Umur 38 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 14 April 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.006/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding XVI** semula **Tergugat XVI** ;
17. **URIA KESE**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301050910600001, Umur 57 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 09 Oktober 1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding XVII** semula **Tergugat XVII** ;
18. **AMOS KESE**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301051804890005, Umur 28 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 18 April 1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding XVIII** semula **Tergugat XVIII** ;
19. **YANSE KESE-BAMAE**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301056806590001, Umur 58 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 28 Juni 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding XIX** semula **Tergugat XIX**;
20. **ESRIANI KESE**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301055510770003, Umur 40 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 15 Oktober 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding XX** semula **Tergugat XX**;
21. **YAFET OKTOVIANUS KESE**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301050110840002, Umur 33 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 01 Oktober 1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding XXI** semula **Tergugat XXI** ;
22. **LEONARD BAMAE**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301051002500001, Umur 67 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 10 Februari 1950, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT 05/RW 03, Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding XXII** semula **Tergugat XXII**;

*hal 4 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23. MUSA MANGGI**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301051505700001, Umur 47 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 15 Mei 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding XXIII** semula **Tergugat XXIII**;
- 24. YOSEP MANGGI**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301051909680002, Umur 48 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 18 Juli 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding XXIV** semula **Tergugat XXIV**;
- 25. YOKFEN SAUL MANGGI**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301051708740001, Umur 42 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 17 Agustus 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.006/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding XXV** semula **Tergugat XXV** ;
- 26. JHONI AKMONE**, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5301051012550001, Umur 62 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Oeli'i 10 Desember 1955, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.006/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding XXVI** semula **Tergugat XXVI** ;
- 27. KRISTOFEL KIUK**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, beralamat di RT.009/RW.005 Desa Oenaek, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding XXVII** semula **Tergugat XXVII**;
- 28. YUNUS LAE**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding XXVIII** semula **Tergugat XXVIII** ;
- 29. MESAK KESE**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki - Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding XXIX** semula **Tergugat XXIX**;

hal 5 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**30. ALBERT BANGKOLE**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding XXX** semula **Tergugat XXX**;

**31. MELKIANUS URBANUS BMAE**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Beralamat di RT.005/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding XXXI** semula **Tergugat XXXI** ;

**32. MATIUS EDUARD BMAE**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani,, Beralamat di RT.006/RW.003 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Terbanding XXXII** semula **Tergugat XXXII** ;

Yang dalam perkara ditingkat banding ini, Para Terbanding semula Para Tergugat kecuali Terbanding XV semula Tergugat XV telah memberikan Kuasa kepada EDIKSON MAKANDOLU, SH adalah Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Fetor Foenay, jurusan BTN Kolhua, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang – NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2017 ;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm, tanggal 20 April 2017 serta surat-surat lain yang terkait ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip surat gugatan Para Terbanding semula Para Tergugat (kecuali Terbanding XV semula Tergugat XV) tertanggal 10 Oktober 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris dari Almarhum LUKAS AKMONE, Almarhum FILIPUS AKMONE dan Almarhum SOLEMAN AKMONE ;
2. Bahwa selagi hidup Almarhum LUKAS AKMONE, Almarhum FILIPUS AKMONE dan Almarhum SOLEMAN AKMONE memiliki sebidang tanah yang terletak di RT. 005/RW.003 dan RT.006/RW.003 Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang yang telah dilaporkan pada PANITIA LANDREFORM Daerah Tingkat II Kupang seluas 79,18 Ha sebagaimana SK LANDREFORM dengan batas-batas sebagai berikut :

**hal 6 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Keluarga Tilhelong;  
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Keluarga Lomang;  
Timur : Berbatasan dengan tanah milik Keluarga Tilhelong;  
Barat : Berbatasan dengan tanah milik Keluarga Zusang Isak yang sekarang berubah menjadi tanah milik Keluarga Baineo (Kofan);  
Hal ini diakui saksi-saksi batas sesuai Surat Pernyataan Nomor 49 dihadapan Notaris **ALEXANDER DJARI, SH** tanggal 21 Februari 2017;

3. Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan sebagian dari tanah milik Para Penggugat yang terdiri dari Bidang I, Bidang II, Bidang III, Bidang IV, Bidang V, Bidang VI, Bidang VII, Bidang VIII, Bidang IX dan Bidang X;
4. Bahwa Para Tergugat secara diam-diam dan diluar sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik/pemegang hak yang sah sebagaimana batas-batas pada point 2 diatas telah menguasai serta membangun rumah dan ditempati oleh Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

## **Bidang I**

Luas  $\pm 50 \times 50$  ( $\pm 2500 \text{ M}^2$ ) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya;  
Selatan : Berbatasan dengan Para Penggugat;  
Timur : Berbatasan dengan Para Penggugat;  
Barat : Berbatasan dengan tanah milik Keluarga Serubabel Baineo;  
Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang I;

## **Bidang II**

Luas  $\pm 50 \times 60$  ( $\pm 3000 \text{ M}^2$ ) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya;  
Selatan : Berbatasan dengan Para Penggugat;  
Timur : Berbatasan dengan Para Penggugat;  
Barat : Berbatasan dengan Para Penggugat;  
Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang II;

## **Bidang III**

Luas  $\pm 50 \times 100$  ( $\pm 5000 \text{ M}^2$ ) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya;  
Selatan : Berbatasan dengan Para Penggugat;  
Timur : Berbatasan dengan Jalan;  
Barat : Berbatasan dengan Para Penggugat;

**hal 7 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang III;

## **Bidang IV**

Luas  $\pm 50 \times 50$  ( $\pm 2500 \text{ M}^2$ ) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya;

Selatan : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Timur : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Barat : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang IV;

## **Bidang V**

Luas  $\pm 70 \times 100$  ( $\pm 7000 \text{ M}^2$ ) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya;

Selatan : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Timur : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Barat : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang V;

## **Bidang VI**

Luas  $\pm 30 \times 50$  ( $\pm 1500 \text{ M}^2$ ) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya;

Timur : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Barat : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang VI;

## **Bidang VII**

Luas  $\pm 40 \times 30$  ( $\pm 1200 \text{ M}^2$ ) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Selatan : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Timur : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Barat : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang VII;

## **Bidang VIII**

Luas  $\pm 50 \times 40$  ( $\pm 2000 \text{ M}^2$ ) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya;

Timur : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Barat : Berbatasan dengan Para Penggugat;

**hal 8 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang VIII;

## **Bidang IX**

Luas  $\pm 40 \times 100$  ( $\pm 4000 \text{ M}^2$ ) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya;

Timur : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Barat : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang IX;

## **Bidang X**

Luas  $\pm 40 \times 50$  ( $\pm 2000 \text{ M}^2$ ) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya;

Timur : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Barat : Berbatasan dengan Para Penggugat;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang X. Selanjutnya tanah sengketa Bidang I sampai dengan Bidang X yang menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat selanjutnya disebut sebagai TANAH OBYEK SENKETA;

5. Bahwa tanah obyek sengketa pernah diperkarakan oleh **YERMIAS FINA alias YERMIAS AKMONE, Cs** yang bertindak sebagai Para Penggugat melawan **LAMBERTUS AKMONE, Cs** sebagai Para Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang No.100/Pdt.G/2008/PN.Kpg tanggal 28 April 2009 dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VII;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat;
  - Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.271.000 (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 95/PDT/2009/PTK tanggal 8 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;

**hal 9 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 12 Mei 2009 Nomor 100/Pdt.G/2008/PN.KPG yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.61.000 (enam puluh satu ribu rupiah);

Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1622 K/Pdt/2011 tanggal 29 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1.LAMBERTUS AKMONE, 2.MARTHINUS AKMONE, 3.ROBERT AKMONE, 4.YANUSTUS BAMAE, 5.YUSAK NENOBESI, 6.MARTHEN BAMAE, 7.DOMINGGUS AKMONE, 8.JONATHAN AKMONE, 9.FREDIK AKMONE Alias FRITS AKMONE tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.95/PDT/2009/PTK tanggal 8 Juni 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.100/PDT.G/2008/PN.KPG tanggal 12 Mei 2009;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perkara perdata antara **YERMIAS FINA alias YERMIAS AKMONE, Cs** yang bertindak sebagai Para Penggugat melawan **LAMBERTUS AKMONE, Cs** sebagai Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas memutuskan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. Bahwa Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Bahwa tindakan Para Tergugat telah melakukan penyerobotan dan menguasai tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dengan batas-batas pada point 4 Bidang I sampai dengan Bidang X tersebut diatas tanpa alas hak yang sah.

**hal 10 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka Para Penggugat mengalami kerugian karena tidak menggarap/mengelola tanah milik Para Penggugat yang dimaksud dan dengan sendirinya Para Tergugat dibebankan menanggung kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sejak beralihnya hak milik tanah Para Penggugat yang dimaksud sepenuhnya dibawah penguasaan Para Tergugat, merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif Para Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat sebagaimana terurai diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif yang sangat merugikan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah, sebab menurut hukum dan rasa keadilan, Para Tergugat tidak berhak sama sekali untuk menguasai tanah obyek sengketa dengan batas-batas pada point 4 Bidang I sampai dengan Bidang X diatas tanpa seijin Para Penggugat sebagai pemilik/pemegang hak yang sah atas tanah obyek sengketa, sehingga menurut hukum Para Tergugat dan orang-orang yang mendapat hak dan ikut menguasai obyek sengketa atau menerima pelepasan hak dari Para Tergugat atas tanah obyek sengketa pada point 4 Bidang I sampai dengan Bidang X diatas segera mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa dalam perkara ini dengan batas-batas pada point 4 Bidang I sampai dengan Bidang X kepada Para Penggugat sebagai pemilik/pemegang hak yang sah baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan Alat Negara;
8. Bahwa tanah obyek sengketa pada point 4 Bidang I sampai dengan Bidang X merupakan bagian dari obyek sengketa Perkara No.100/Pdt.G/2008 PN.KPg Jo. Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 95/PDT/2009/PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1622 K/PDT/2012 yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), SK LANDREFORM dan Surat Pernyataan Nomor 49 dihadapan Notaris **ALEXANDER DJARI, SH** tanggal 21 Februari 2017;
9. Bahwa oleh karena perkara ini berdasarkan atas bukti-bukti yang otentik sesuai bukti-bukti pada point 8 diatas, maka Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorad*) walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi, oleh karena telah memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat 1 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2001;
10. Bahwa agar gugatan Para Penggugat ini mempunyai jaminan hukum dan tidak sia-sia, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri

**hal 11 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oelamasi Kabupaten Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Oelamasi agar meletakkan Sita Revindicatoir atau sita jaminan atas obyek sengketa pada poin 4 Bidang I sampai dengan Bidang X, juga terhadap harta milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

11. Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah Para Penggugat uraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **I. Dalam Provisi**

1. Memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Oelamasi untuk meletakkan Sita Revindicatoir dan atau Sita Jaminan atas tanah obyek sengketa pada point 4 Bidang I sampai dengan Bidang X yang terletak di RT.005/RW.003 dan RT.006/RW.003 Desa Oematnunu Kecamatan. Kupang Barat Kabupaten Kupang;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala macam kegiatan apapun diatas tanah obyek sengketa dengan batas-batas pada point 4 Bidang I sampai dengan Bidang X;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorrad*) walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;

## **II. Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk segenapnya;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Lukas Akmone, Almarhum Filipus Akmone dan Almarhum Soleman Akmone;
3. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa dengan luas dan batas-batas pada point 4 Bidang I sampai Bidang X merupakan peninggalan dari Orangtua Para Penggugat Almarhum LUKAS AKMONE, Almarhum FILIPUS AKMONE dan Almarhum SOLEMAN AKMONE adalah milik Para Penggugat sebagai keturunan lurus dari Almarhum LUKAS AKMONE, Almarhum FILIPUS AKMONE dan Almarhum SOLEMAN AKMONE;
4. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa dengan luas dan batas-batas pada point 4 Bidang I sampai dengan Bidang X merupakan bagian dari obyek sengketa Perkara No.100/Pdt.G/2008 PN.KPg Jo. Pengadilan Tinggi

**hal 12 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Nomor 95/PDT /2009/PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1622 K/PDT/2012 yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), SK LANDREFORM dan Surat Pernyataan Nomor 49 dihadapan Notaris **ALEXANDER DJARI, SH** tanggal 21 Februari 2017;

5. Menyatakan hukum semua surat-surat yang diterbitkan untuk dan atas nama tanah obyek sengketa dengan luas dan batas-batas pada point 4 Bidang I sampai dengan Bidang X oleh Para Tergugat adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku;
6. Menyatakan hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif Para Penggugat atas tanah obyek sengketa dengan luas dan batas-batas pada point 4 Bidang I sampai dengan Bidang X;
7. Menghukum Para Tergugat agar segera menyerahkan tanah obyek sengketa dengan luas dan batas-batas pada point 4 Bidang I sampai Bidang X kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan yang bebas dan aman;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dan atau ikut mengasai tanah obyek sengketa dengan luas dan batas-batas pada point 4 Bidang I sampai dengan Bidang X agar segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindicatoir dan atau Sita Jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi Kupang atas tanah obyek sengketa dengan luas dan batas-batas pada point 4 Bidang I sampai dengan Bidang X;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian pertimbangan dari putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm, tanggal 12 April 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat (kecuali Tergugat XV);

### **Dalam Provisi :**

**hal 13 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 8.351.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan permohonan banding Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 April 2018 Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelmasi Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm, tanggal 12 April 2018 ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan Banding kepada :

- Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat (kecuali Terbanding XV semula Tergugat XV) pada tanggal 30 April 2018 ;
- Terbanding XV semula Tergugat XV pada tanggal 4 Mei 2018 ;

Membaca relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada :

- Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 5 Juli 2018 ;
- Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat (kecuali Terbanding XV semula Tergugat XV) pada tanggal 5 Juli 2018 ;
- Terbanding XV semula Tergugat XV pada tanggal 11 Mei 2018 ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 April 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Terbanding I s/d XXXII semula Tergugat I s/d XXXII (kecuali Terbanding XV semula Tergugat XV) dan Terbanding XV semula Tergugat XV, yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 26 april 2018 sehingga permohonan Bandint tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**hal 14 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut diatas, maka Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya tertanggal 9 Mei 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi telah salah dan keliru dalam menjatuhkan putusannya yang dapat dilihat pada halaman 55 alinea pertama, baris ke-8 sampai baris ke-17 telah mempertimbangkan:

*Bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara seksama gugatan dan bukti surat putusan pengadilan (vide bukti surat P-3, P-4 dan P-5) yang telah mempunyai kekuatan kekuatan hukum tetap namun dalam hal ini Para Penggugat adalah pihak Tergugat dan putusan tersebut dalam amarnya menolak gugatan Para Penggugat dan tidak adanya gugatan rekonsensi tentang pengosongan obyek sengketa oleh Para Tergugat, sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan juga gugatan aquo adalah mengenai pengosongan obyek sengketa, maka lebih tepatnya kalau pihak Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor 100/Pdt.G/2008/PN.KPG ditarik sebagai pihak.*

Bahwa terhadap pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut dapat dijelaskan :

Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi dalam perkara aquo tidak cermat menilai Putusan No.100/Pdt.G/2008/PN.KPG yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.1622 K/PDT/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dimana dalam pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi secara *a priori* oleh karena para pihak yang sudah kalah baik sebagai Penggugat maupun Tergugat tidak perlu lagi digugat dalam perkara ini, apalagi tanah obyek sengketa bidang I sampai bidang X dalam perkara aquo berbeda dengan tanah obyek sengketa dalam perkara No.100/Pdt.G/2008/PN.KPG dan juga pihak Para Penggugat dalam perkara No.100/Pdt.G/2008/PN.KPG tidak menguasai tanah obyek sengketa bidang I sampai dengan bidang X dalam perkara aquo, sehingga pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi dalam perkara ini telah salah dan keliru mempertimbangkan Bukti Surat P.3, P.4 dan P.5. Dengan demikian pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berdasarkan hukum, maka kami mohon kepada Yang Mulia

**hal 15 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar membatalkan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi yang telah salah dan keliru mengambil kesimpulan atas hasil persidangan perkara aquo.

2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi telah salah dan keliru dalam menjatuhkan putusannya yang dapat dilihat pada halaman 55 alinea terakhir, baris ke-6 sampai baris ke-13 telah mempertimbangkan:

*Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci tentang dari mana perolehannya, dan siapakah almarhum Lukas Akmone, almarhum Filipus Akmone, dan almarhum Soleman Akmone, hubungan dengan Para Penggugat sehingga berhak untuk mendapatkan obyek sengketa tersebut, perolehan Para Penggugat apakah dari waris, hibah atau dari jual beli atau yang lainnya, dalam hal ini gugatan Para Penggugat tidak menggambarkan secara jelas dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas (kabur).*

Bahwa terhadap pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut dapat dijelaskan :

Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi dalam perkara aquo tidak cermat dan teliti menilai dalil-dalil gugatan Para Penggugat yaitu dalam Bukti Surat P.1 telah menjelaskan asal-usul tanah obyek sengketa yang diusahakan oleh almarhum Lukas Akmone, almarhum Filipus Akmone dan almarhum Soleman Akmone dan telah dilakukan pendaftaran sesuai SK LANDREFORM tanggal 8-9-1966 (Bukti P.1), telah jelas perolehannya yang dikuatkan oleh Bukti P.1, sehingga dengan meninggalnya almarhum Lukas Akmone, almarhum Filipus Akmone dan almarhum Soleman Akmone, maka harta peninggalan dari almarhum Lukas Akmone, almarhum Filipus Akmone dan almarhum Soleman Akmone diteruskan/jatuh pada Para Penggugat sebagai ahliwaris yang sah, apalagi nama Lambertus Akmone (Penggugat I) juga tercantum dalam SK LANDREFORM tanggal 8-9-1966 (Bukti P.1) dan Obet Akmone Baineo (Penggugat II) merupakan anak kandung dari almarhum Lukas Akmone yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi Para Penggugat yaitu **Marthinus Manggi** (putusan halaman 28-31) dan **Melkias Belabiin** (putusan halaman 31-33), dengan adanya keterangan saksi Para

**hal 16 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut yang bersesuaian dengan Bukti Surat P.1, maka Para Penggugat telah dapat membuktikan kepemilikan obyek sengketa merupakan warisan dari almarhum Lukas Akmone, almarhum Felipus Akmone dan almarhum Soleman Akmone. Dengan demikian pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berdasarkan hukum, maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar membatalkan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi yang telah salah dan keliru mengambil kesimpulan atas hasil persidangan perkara aquo.

3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi telah salah dan keliru dalam menjatuhkan putusannya yang dapat dilihat pada halaman 56 alinea kedua telah mempertimbangkan:

*Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan Para Penggugat, demi sempurnanya gugatan dikemudian hari perlu kiranya Majelis Hakim menambahkan bahwa gugatan Para Penggugat dalam poin ke-4 yang menjelaskan tentang luas dan batas-batas obyek sengketa namun tidak disebutkan dengan jelas siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut, sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscur).*

Bahwa terhadap pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut dapat dijelaskan :

Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi dalam perkara aquo tidak cermat karena meskipun tanah obyek sengketa bidang I sampai bidang X tidak disebutkan siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa bidang I sampai dengan bidang X, tetapi telah dibuktikan oleh Para Penggugat melalui keterangan saksi Para Penggugat yaitu **Marthen Bamae** (putusan halaman 33-35) dan **Serubabel Baineo** (putusan halaman 36-38) yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa bidang I sampai bidang X dikuasai oleh Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

### **Bidang I**

Luas  $\pm 50 \times 50$  ( $\pm 2500 \text{ M}^2$ ) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya

Selatan : Berbatasan dengan Para Penggugat

Timur : Berbatasan dengan Para Penggugat

Barat : Berbatasan dengan tanah milik Keluarga Serubabel Baineo.

**hal 17 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang I yang dikuasai oleh Samuel Manggi/Tergugat I dan Yosua Olevianus Manggi/Tergugat II.

## **Bidang II**

Luas  $\pm 50 \times 60$  ( $\pm 3000 \text{ M}^2$ ) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya

Selatan : Berbatasan dengan Para Penggugat

Timur : Berbatasan dengan Para Penggugat

Barat : Berbatasan dengan Para Penggugat.

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang II yang dikuasai oleh Lasarus Olbata/Tergugat IV, Yohanis Bamae/Tergugat III dan Matius Eduard Bamae/Tergugat XXXII.

## **Bidang III**

Luas  $\pm 50 \times 100$  ( $\pm 5000 \text{ M}^2$ ) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya

Selatan : Berbatasan dengan Para Penggugat

Timur : Berbatasan dengan Penggugat

Barat : Berbatasan dengan Para Penggugat

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang III yang dikuasai oleh Fredik Kese/Tergugat V dan Obet Manggi/Tergugat VI.

## **Bidang IV**

Luas  $\pm 50 \times 50$  ( $\pm 2500 \text{ M}^2$ ) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya

Selatan : Berbatasan dengan Para Penggugat

Timur : Berbatasan dengan Para Penggugat

Barat : Berbatasan dengan Jalan

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang IV yang dikuasai oleh Dominggus Toy/Tergugat VII dan Albert Bangkole/Tergugat XXX.

## **Bidang V**

Luas  $\pm 70 \times 100$  ( $\pm 7000 \text{ M}^2$ ) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya

Selatan : Berbatasan dengan Para Penggugat

Timur : Berbatasan dengan Para Penggugat

Barat : Berbatasan dengan Para Penggugat

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang V yang dikuasai oleh Agustinus Denes Bamae/Tergugat XII, Fredik Yosepus Bangkole/Tergugat XI,

*hal 18 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Kese/Tergugat X, Daud Bamae/Tergugat IX, Yunus Lae/Tergugat XXVIII, Mesak Kese/Tergugat XXIX, Jhoni Akmone/Tergugat XXVI, Adrianus Bamae/Tergugat VIII dan Melkianus Urbanus Bamae/Tergugat XXXI.

## **Bidang VI**

Luas  $\pm 30 \times 50$  ( $\pm 1500 \text{ M}^2$ ) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Para Penggugat

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya

Timur : Berbatasan dengan Para Penggugat

Barat : Berbatasan dengan Para Penggugat

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang VI yang dikuasai oleh Adolfinus Tomasius Manggi/Tergugat XVI, Agustina Toy/Tergugat XV, Yohan Yulius Bamae/Tergugat XIV dan Yeskiel Olbata/Tergugat XIII.

## **Bidang VII**

Luas  $\pm 40 \times 30$  ( $\pm 1200 \text{ M}^2$ ) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Para Penggugat

Selatan : Berbatasan dengan Jalan

Timur : Berbatasan dengan Para Penggugat

Barat : Berbatasan dengan Para Penggugat

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang VII yang dikuasai oleh Uria Kese/Tergugat XVII (rumah ke-1).

## **Bidang VIII**

Luas  $\pm 50 \times 40$  ( $\pm 2000 \text{ M}^2$ ) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Para Penggugat

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya

Timur : Berbatasan dengan Para Penggugat

Barat : Berbatasan dengan Para Penggugat

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang VIII yang dikuasai oleh Leonard Bamae /Tergugat XXII, Yafet Oktofianus Kese/Tergugat XXI, Amos Kese/Tergugat XVIII, Esriani Kese/Tergugat XX dan Yanse Kese-Bamae/Tergugat XIX.

## **Bidang IX**

Luas  $\pm 40 \times 100$  ( $\pm 4000 \text{ M}^2$ ) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Para Penggugat

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya

Timur : Berbatasan dengan Para Penggugat

**hal 19 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Berbatasan dengan Para Penggugat

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang IX yang dikuasai oleh Yokfen Saul Manggi/Tergugat XXV, Musa Manggi/Tergugat XXIII, Yosef Manggi/Tergugat XXIV dan Uria Kese/Tergugat XVII (rumah ke-2).

## **Bidang X**

Luas  $\pm 40 \times 50 (\pm 2000 \text{ M}^2)$  dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan Para Penggugat

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya

Timur : Berbatasan dengan Jalan

Barat : Berbatasan dengan Para Penggugat

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa Bidang X yang dikuasai oleh Kristofel Kiuk/Tergugat XXVII.

Bahwa Para Tergugat/Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXII yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara aquo yang menguasai tanah obyek sengketa bidang I sampai dengan bidang X dalam perkara aquo, bukan orang lain selain dari Para Tergugat. Dengan demikian pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berdasarkan hukum, maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar membatalkan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi yang telah salah dan keliru mengambil kesimpulan atas hasil persidangan perkara aquo.

4. Bahwa alasan/keberatan Para Pembanding/Para Penggugat point 1, 2 dan 3 diatas dikuatkan juga oleh keterangan saksi Para Tergugat di persidangan yaitu :

- Keterangan saksi **Yermias Akmone** (putusan halaman 44-47) yang menerangkan bahwa *khusus tanah sengketa bidang I dan tanah sengketa bidang X adalah masuk tanah Akmone/Para Penggugat.*
- Keterangan saksi **Yusuf Aplugi** (putusan halaman 47-50) yang menerangkan bahwa *tanah sengketa bidang X adalah tanah milik keluarga Akmone/Para Penggugat.*

Juga menerangkan bahwa *baik tanah sengketa bidang X, tanah Sekolah yang semula dari Para Penggugat, tanah Lambertus Akmone, tanah Marthinus Akmone, tanah Markus Akmone, dan tanah sengketa merupakan satu hamparan/satu kesatuan.*

**hal 20 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya keterangan kedua saksi Para Tergugat yaitu **Yermias Akmone** dan **Yusuf Aplugi** telah bersesuaian dengan keterangan saksi Para Penggugat yaitu **Marthinus Manggi, Melkias Belabiin, Marthen Bamae** dan **Serubabel Baineo** serta bersesuaian pula dengan Bukti Surat P.1 sampai dengan Bukti Surat P.7 telah dapat membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa bidang I sampai dengan bidang X dan telah membuktikan tanah obyek sengketa bidang I sampai dengan bidang X telah dikuasai oleh Para Tergugat. Bahwa dengan adanya Majelis Hakim mengurangi keterangan saksi Para Tergugat yaitu **Yermias Akmone** dan **Yusuf Aplugi** tersebut diatas dalam persidangan perkara aquo, maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memanggil kedua saksi Para Tergugat tersebut untuk memberikan keterangan di tingkat banding sebelum perkara ini diputuskan.

Berdasarkan alasan-alasan/keberatan-keberatan yang telah dikemukakan tersebut diatas, Para Pembanding/Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

=== MENGADILI ===

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat untuk segenapnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No.35/Pdt.G/2017/PN.OLM Tanggal 12 April 2018.

=== MENGADILI SENDIRI ===

#### DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk segenapnya.

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk segenapnya.
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum.

Menimbang, bahwa terkait dengan Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diatas, maka Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat (kecuali Terbanding XV semula Tergugat XV) telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Juli 2018 sebagai berikut :

**hal 21 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Terbanding/ semula Para Tergugat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan aquo, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta tidak salah dalam menerapkan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Bahwa oleh karena itu segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap dipertahankan dan dipergunakan sebagai bagian dari Kontra Memori Banding ini;
3. Bahwa dalil keberatan pertama Para Pemanding/Para Penggugat angka 1 (satu) adalah tidak benar dan harus ditolak sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara lengkap dan terperinci dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan apabila dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh para Penggugat untuk menggugat para Tergugat adalah **merupakan bukti di luar dari obyek sengketa** sebab sesuai dengan fakta persidangan bahwa penyelesaian di Kantor Camat Kupang Barat tanggal 4 Oktober 1996 bukan penyelesaian antara Para Tergugat dalam perkara No : 35/Pdt.G/2017/ PN OLM yang sedang disidangkan sekarang namun penyelesaian tersebut antara Yermias Fina dengan Lambert Akmone, Cs. sebagaimana termuat dalam putusan perkara No : 100/Pdt.G/2008/PN. KPG yang dimana obyek sengketa dan para pihaknya bukan merupakan pihak dalam perkara No : 35/Pdt.G/2017/ PN OLM dan hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari para Penggugat yaitu Martinus Manggi, Marthen Bamae, Melkias Belabiin dan Serubabel Baineo dan juga saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu saksi Alfonsus Lay Tuy, saksi Yermias Fina Akmone dan saksi Yusup Aplugi dimana baik saksi-saksi dari para Penggugat maupun saksi-saksi para Tergugat pada dasarnya menjelaskan bahwa para pihak maupun obyek sengketa dalam perkara No : 100/Pdt.G/2008/PN. KPG berbeda dengan para pihak maupun obyek sengketa dalam perkara No : 35/Pdt.G/2017/ PN OLM ;
4. Bahwa dalil keberatan pertama Para Pemanding/ Para Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak sebab mengenai pemeriksaan setempat adalah berkaitan dengan kejelasan letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa

*hal 22 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terhadap hal tersebut telah secara jelas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena antara bukti P.1 dengan keadaan fisik tanah tidak bersesuaian karena bukti P.1 tersebut tidak menjelaskan letak tanah yang dimaksud oleh Para Pembanding/Para Penggugat sehingga keberatan tersebut harus ditolak oleh Yang Mulia;

5. Bahwa dalil keberatan ke 2(dua) Para Pembanding/Para Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak sebab Para Penggugat tidak pernah membuktikan asal kepemilikan tanah obyek sengketa yaitu dengan cara memperoleh dengan hibah, warisan atau jual beli atau yang lainnya sehingga obyek tanah sengketa bukanlah milik dari para Penggugat sebab bukti surat dan dasar hukum yang dipakai sebagai dasar untuk menggugat Para Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan dengan tanah obyek sengketa didukung pula dengan keterangan saksi para Penggugat atas nama Melkias Belabiin yang telah memberikan keterangan di persidangan telah menjelaskan sesuai dengan apa yang saksi ketahui yaitu obyek tanah sengketa dari bidang I s/d bidang IV batas-batasnya adalah berbatasan langsung antara para Tergugat dengan para Tergugat lainnya bukan dengan para Penggugat dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi para Penggugat atas nama Marthen Bamae yang telah menjelaskan bahwa ketika Yosua Olevianus Manggi (Tergugat II) ketika membangun rumah permanen di obyek sengketa sekarang; Penggugat I lah yang menjadi Tukang untuk membangun rumah **namun tidak pernah ada keberatan dari para Penggugat** hal ini menunjukkan bahwa obyek tanah sengketa bukanlah milik dari para Penggugat; sebab jauh sebelumnya tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh nenek moyang dari Para Tergugat secara turun temurun atau secara terus menerus sampai dengan saat ini;
6. Bahwa dalil keberatan ketiga (3) Para Pembanding /Para Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak sebab secara jelas dan nyata Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas siapa-siapa yang menguasai obyek sengketa sebab masih ada pihak atau orang lain yang masih menempati obyek sengketa maka untuk sempurnanya gugatan di kemudian hari maka perlu adanya penjelasan secara mendetail tentang siapa-siapa yang menempati obyek atau tanah sengketa yang di maksud;
7. Bahwa dalil keberatan keempat (4) Para Pembanding /Para Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak sebab pencatatan segala fakta persidangan yang benar dan obyektif dan dapat dipakai dalam persidangan perkara ini ialah

**hal 23 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan yang dilakukan oleh Panitera Pengganti dibawah sumpah jabatan dan bukan oleh Para Pembanding sendiri yang jelas akan sangat subyektif sebab nyatanya sesuai fakta persidangan obyek sengketa bidang I (satu) bukan merupakan milik para Penggugat sementara tanah bidang X (sepuluh) yang telah ditempati oleh Tergugat XXVII adalah memang benar milik Para Penggugat yang tidak pernah dibantah oleh Para Terbanding/Para Tergugat namun letak tanah bidang X (sepuluh) jauh dari obyek sengketa yang secara nyata merupakan satu hamparan **namun bukan merupakan bagian dari obyek sengketa sebagaimana dijelaskan oleh saksi-saksi dari Para Pembanding/ Para Penggugat maupun saksi-saksi para Terbanding/Para Tergugat;**

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Terbanding/Para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding Para Pembanding / Para Penggugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 35/PDT.G/2017/PN.OLM 12 April 2018;
4. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan/Replik, dalil-dalil jawaban/duplik, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi maka lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, maka Para Terbanding semula Para Tergugat (kecuali Terbanding XV semula Tergugat XV) telah mengajukan eksepsi yaitu :

1. Gugatan error in Persona karena :
  - Keikutsertaan Penggugat I Lamberthus Aknome tidak tepat/keliru karena Penggugat I adalah saudara sepupu dari Obet Akmone, Baintet dan Obet

*hal 24 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akmone Baineo anak dari Lukas Akmone sedangkan ayah dari Penggugat I adalah Frans Akmone yang bukan pewaris.

- Ditarikanya Para Tergugat dalam perkara ini tidak tepat sebab dasar hukum dari gugatan pada point 5 adalah perkara Nomor 100/Pdt.G/2008/PN Kpg yaitu perkara antara YERMIAH FINA Cs sebagai Para Penggugat melawan Lambertus Almone Cs sebagai Para Tergugat dimana Tergugat I s/d XXXII tidak terlibat dalam perkara Nomor 100/Pdt.G/2008/PN Kpg, sehingga seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah pihak yang menguasai obyek sengketa dalam gugatan perkara Nomor 100/Pdt.G/2008/PN Kpg yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - Gugatan melebihi kepemilikan Penggugat sebab faktanya tanah bidang I yang digugat adalah tanah milik keluarga besar Manggi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 121/PDT/1973 yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Gugatan Kurang Pihak (Plorium Litis Consortium) karena :
- Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah bidang tanah seluas 79,18 Ha sebagaimana telah dilaporkan pada Panitia Landreform Daerah Tingkat II Kupang yang terletak di RT 005/RW 003 Desa Oetmanunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang yang mana obyek sengketa tersebut telah dikuasai secara melawan hak oleh Tergugat I s/d XXXII dan masih ada pihak lain yang menguasai dengan cara membangun rumah dan menetap secara permanen dalam obyek sengketa yaitu MARTINUS SUBANI alias MARTINUS MANGGI, SAKARIAS NENOBESI, NIKODEMUS NENOBESI, SAHABAT BELABIIN, ALEXANDER NENOBESI, SALMUN NENOBESI, AYUB NENOBESI, MATEOS NENOBESI, ANDERIAS NENOBESI, CHORNELIS NENOBESI, YOSEP NENOBESI, ACO NENOBESI, ARBED NENOBESI, MARTEN BAMAIE, GMMMI AYOLAN, OELII GBI, EKLESIA OELII dan pihak sekolah SMU NEGERI 2 Kupang Barat yang tidak digugat dalam perkara ini, padahal seharusnya juga harus ikut digugat.
  - Seharusnya pihak BPN harus ikut digugat karena sebagian dari Para Tergugat telah memiliki sertifikat.
3. Gugatan Kabur (exceptio obcur Libel), karena :

**hal 25 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi dasar hukum gugatan Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat dalam perkara ini karena bukan sebagai pihak dalam perkara Nomor 100/Pdt.G/2008/PN Kpg.
- Para Penggugat hanya menjelaskan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Lukas Aknome, almarhum Filipus Akmone, almarhum Soleman Akmone namun tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Para Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari ayahnya dan juga tidak menjelaskan bagaimana ayahnya memperoleh dari kakeknya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang amarnya Eksepsi Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) dikabulkan dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan siapa-siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa.

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat pertimbangan hukum dalam eksepsi dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang mengabulkan/menerima eksepsi, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim banding sependapat dan oleh karena itu pertimbangan hukum dalam eksepsi dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam eksepsi dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ; namun Majelis Hakim Banding perlu memberikan pertimbangan tambahan yaitu yang mana Para Penggugat telah mengajukan 32 orang Tergugat yang menguasai 10 bidang tanah sengketa namun tidak diuraikan secara jelas tanah sengketa bidang I dikuasai oleh tergugat yang mana, tanah sengketa bidang II dikuasai oleh tergugat yang mana dan seterusnya. Sehingga Majelis Hakim Banding menilai gugatan kabur dan oleh karena itu eksepsi Para Terbanding (kecuali Terbanding XV) semula Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) dikabulkan.

## DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa karena eksepsi Para Terbanding (kecuali Terbanding XV) semula Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) dikabulkan maka tuntutan provisi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

**hal 26 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi Para Terbanding (kecuali Terbanding XV) semula Para Tergugat (kecuali Tergugat XV) dikabulkan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena itu putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm tanggal 12 April 2018 harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Reglement tot regeling van het rechts weten in de gewesten buiten java en Madura stb 1947/227, RBg/Hukum Acara Perdata Daerah luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 s/d 205) ;
4. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Olm, tanggal 12 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari **Kamis** tanggal **15 November 2018** yang terdiri dari **Simplisius Donatus, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Komang Ady Natha, SH.,M.Hum** dan **Sugiyanto, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor **113/Pen.Pdt/ 2018/PT KPG** tanggal **10 Agustus 2018**, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal

*hal 27 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 November 2018 Oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Wilson St. Kana Wadu, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

**Hakim Anggota,**

Ttd

**I Gede Komang Ady Natha, SH.,M.Hum**

Ttd

**Sugiyanto, SH.,M.Hum**

**Hakim Ketua,**

Ttd

**Simplisius Donatus, SH**

**Panitera Pengganti**

Ttd

**Wilson St. Kana Wadu, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
  - R e d a k s i Putusan..... Rp. 5.000,-
  - Pemberkasan..... Rp. 139.000,-
  - J u m l a h..... Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK TURUNAN RESMI  
PIH. PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**RAMLY MUDA, SH.,MH**  
**NIP. 19600606 198503 1 009**

**hal 28 dari 28 hal Put No 113/PDT/2018/PT KPG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)